



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1307015305580002, Tempat Tanggal Lahir Payakumbuh 13 Mei 1958, Agama Islam, Pendidikan D-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1407011507870001, Tempat Tanggal Lahir Duri 15 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 1407030207930001, Tempat Tanggal Lahir Sedinginan 02 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**, selanjutnya ketiga Pemohon di atas disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 55/Pdt.P/2024/PA.Utj, tanggal 2 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 telah meninggal dunia suami/ayah kandung Para Pemohon yang bernama Pewaris karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, alamat terakhir Jl. Tuanku Tambusai, RT.003, RW.006, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1407-KM-11092023-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 September 2023;
2. Bahwa ketika almarhum Pewaris wafat ayahnya yang bernama almarhumah Syamsuddin bin Sahad (alm) telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2003 dan ibu kandungnya yang bernama almarhumah Jalila binti Sulaiman (alm) juga telah meninggal dunia yaitu pada tahun 2005;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Pemohon I (Pemohon I) pada tanggal 02 Januari 1984 berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: 339/I/21/1984 tertanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum Pewaris telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Pemohon II (Pemohon II)
 - 4.2. Pemohon III (Pemohon III)
5. Bahwa almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 meninggal ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. Pemohon I (Istri Pewaris)
 - 5.2. Pemohon II (Anak Pewaris)
 - 5.3. Pemohon III (Anak Pewaris)
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;
 8. Bahwa semasa hidup almarhum Pewaris memiliki tabungan di Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 1.693.401.255;
 9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengurus surat Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk salah satu syarat administrasi yang diminta oleh pihak Bank Riau Kepri untuk mengambil uang tabungan milik almarhum Pewaris;
 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023
3. Menetapkan Para Pemohon:
 - 3.1. Pemohon I (Istri Pewaris);
 - 3.2. Pemohon II (Anak Pewaris);
 - 3.3. Pemohon III (Anak Pewaris);sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Pewaris;
4. Menetapkan para ahli waris almarhum Pewaris berhak untuk mengklaim/mengambil uang Tabungan di Bank Riau Kepri milik Pewaris almarhum Pewaris;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan dikarenakan perkara ini termasuk perkara *voluntair*, maka

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407015305580002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1407030207930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 21-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 339/I/21/1984 tertanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1407-KM-11092023-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 691/T/2003 tertanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 693/T/2003 tertanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pejabat Khusus Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403092912150023, tanggal 04-10-2019 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1471070207200006, tanggal 12-10-2022 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Reg. Nomor: 852/PKM/2023 yang dikeluarkan oleh Para Pemohon, saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Sedinginan dan Camat Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tertanggal 28-03-2024 yang dikeluarkan oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Riau Kepri atas nama Jabil Syamsuddin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.11);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari alm. Pewaris;
- Bahwa Jabil Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 karena sakit dan meninggal dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Jabil Syamsuddin telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Jabil Syamsuddin;
- Bahwa Jabil Syamsuddin semasa hidupnya satu kali menikah, yaitu dengan Rifnawati (Pemohon I);
- Bahwa Jabil Syamsuddin dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak, yaitu Raedi Fristiadi (Pemohon II) dan Iif Syaefullah JB. (Pemohon II);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk pencairan deposito milik alm. Pewaris;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari alm. Pewaris;
- Bahwa Jabil Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 karena sakit dan meninggal dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Jabil Syamsuddin telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Jabil Syamsuddin;
- Bahwa Jabil Syamsuddin semasa hidupnya satu kali menikah, yaitu dengan Rifnawati (Pemohon I);
- Bahwa Jabil Syamsuddin dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak, yaitu Raedi Fristiadi (Pemohon II) dan Iif Syaefullah JB. (Pemohon II);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut untuk pencairan deposito milik alm. Pewaris;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan atas perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri sah dan anak kandung dari alm. Pewaris, dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta waris alm. Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, bukti-bukti tersebut setelah diteliti syarat formil dan materiilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta saling mendukung dengan alat bukti lainnya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon III berdomisili di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti Pemohon I telah menikah dengan alm. Pewaris pada tanggal 02 Januari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.8 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Raedi Fristiadi dan lif Syaefullah JB. merupakan anak kandung dari Pemohon I dan alm. Jabil Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa alm. Jabil Syamsuddin meninggalkan istri (Pemohon I) dan dua anak laki-laki kandung (Pemohon II dan Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa alm. Jabil Syamsuddin memiliki deposito di Bank Riau Kepri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya, alm. Jabil Syamsuddin beragama Islam dan saat meninggal dunia juga dimakamkan dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua alm. Jabil Syamsuddin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Jabil Syamsuddin meninggal dunia;
4. Bahwa alm. Jabil Syamsuddin semasa hidupnya sekali menikah, yaitu dengan Pemohon I dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Raedi Fristiadi (Pemohon II) dan lif Syaefullah JB. (Pemohon III);
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan deposito milik alm. Pewaris di Bank Riau-Kepri;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”* dan *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*. Demikian pula Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b). Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda”; dalam perkara a quo, alm. Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang janda (istri) dan dua anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: *“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan *“tiada perkara tanpa biaya”* dan Pasal 145 ayat (4), Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris adalah:
 - a) Pemohon I (sebagai istri);
 - b) Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c) Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan ahli waris sebagaimana diktum nomor tiga di atas sebagai ahli waris yang berhak untuk pencairan deposito milik alm. Pewaris di Bank Riau-Kepri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon;

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya ATK	:	Rp	75.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	135.000,00,-

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)